

ANALISIS KOMPARATIF PERHITUNGAN BONUS ANTARA PRODUK TABUNGAN (SUKU BUNGA) DAN TABUNGAN *MUDHARABAH* SERTA TABUNGAN *WADIAH*

Dian Pramana

Universitas Negeri Surabaya
Email: dianstark@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to explain Savings Product between Conventional Banking and Islamic Banking. This research use qualitatif descriptive for explaining the calculating return (bonus), increasing-decreasing transaction saving amounts, and accounting process of savings product from Conventional and Islamic Banking. Conclusion from this research, Conventional Banking uses Interest Rate with minimum, average, and daily method for share the bonus, and then Islamic Banking uses wadiah and mudharabah principle. Accounting sides between Interest Rate, Wadiah, and Mudharabah savings have a differences.

Keywords: Conventional Banking, Islamic Banking, Savings, Interest Rate, Wadiah, Mudharabah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam menjalankan fungsi kehidupannya, khususnya dari sisi perekonomian, manusia tentunya akan berusaha untuk memperoleh pendapatan (*yield*). Pendapatan ini sudah pasti akan digunakan untuk konsumsi (*consumption*) atau memenuhi kebutuhan dan sisanya digunakan untuk menabung (*savings*). Dalam aktivitas menabung, di era modern saat ini, manusia dapat menggunakan jasa lembaga perbankan untuk menabungkan uangnya. Selain lebih aman, nantinya perbankan dapat menggunakan uang penabung (nasabah) untuk menjalankan aktivitas perbankan dan membagi keuntungannya sesuai dengan kebijakan perbankan. Di Indonesia sendiri, terdapat dua jenis perbankan yang

dapat dipilih oleh nasabah, untuk menabung dan keduanya mengalami peningkatan yang signifikan.

Perbankan konvensional cukup mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan dapat kita ambil kesimpulan melalui peningkatan dana pihak ketiga (DPK). Berdasarkan statistik yang dikeluarkan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pada tahun 2009 dana pihak ketiga pada seluruh perbankan konvensional di Indonesia berada pada nilai sekitar Rp. 1.973 miliar dan menjadi Rp 2.338 miliar atau dengan kata lain tumbuh sebesar 18,54%. Tiga faktor yang memicu pertumbuhan DPK ini antara lain adalah giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Tabungan termasuk dalam faktor pemicu peningkatan DPK yang dapat diartikan bahwa kualitas tabungan pada perbankan konvensional cukup baik.

Sedangkan untuk pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia pada beberapa tahun terakhir, juga mencatatkan kinerja yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan Outlook Perbankan Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan di tiap tahunnya, khususnya selama tahun 2012. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan volume usaha, sumber dana dan penyaluran serta perkembangan kelembagaan. Dari segi pertumbuhan volume usaha, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Total aset per Oktober 2012 telah mencapai Rp. 174,09 triliun atau meningkat sebesar 37%. Tingginya pertumbuhan aset ini tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Penghimpunan dana perbankan syariah mencapai angka Rp 134,45 triliun atau

meningkat 32,06%. Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang ditempuh dilakukan bersama antara Bank Indonesia dengan industri melalui *iB campaign* baik untuk *funding* maupun *financing* dan terbukti telah mampu memperbesar *market share* perbankan syariah menjadi kurang lebih 4,3%. Penghimpunan dana masyarakat terbesar pertama adalah dalam bentuk deposito yaitu Rp 78,50 triliun (58,39%), kemudian diurutkan ke dua diikuti oleh Tabungan sebesar Rp40,84 triliun (30,38%) dan terakhir, Giro sebesar Rp15,09 triliun (11,22%). Selain itu, pertumbuhan perbankan syariah juga didukung oleh perkembangan jaringan perkembangan syariah yang meningkat menjadi 11 BUS dengan total jaringan kantor mencapai 2.188 kantor dan 1.277 *office channelling*. Berdasarkan data perkembangan tersebut, juga dapat disimpulkan bahwa seperti halnya perbankan konvensional, produk tabungan pada perbankan syariah juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya DPK.

Di Indonesia saat ini, penduduk dewasa yang memiliki rekening tabungan di bank hanya sebesar 58 juta dari kurang lebih 138 juta, atau sekitar 42%. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 80 juta yang belum memiliki rekening untuk tabungan. Bagi penduduk yang belum menabung dan ingin menabungkan uangnya di bank, tentunya harus selektif memilih diantara dua jenis perbankan di Indonesia untuk menabung dan harus punya banyak pertimbangan, agar tidak ada unsur dirugikan dan tetap menguntungkan nasabah, baik secara administrasi maupun dalam hal pembagian keuntungan.

Produk tabungan yang disediakan oleh perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan. Perbedaan ini merupakan hasil dari penerapan prinsip yang diterapkan oleh perbankan syariah dan konvensional.

Perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam aktivitasnya. Berdasarkan prinsip tersebut, dalam menyediakan produk tabungan, juga terdapat perbedaan, yaitu perbankan syariah menggunakan *wadiah* dan *mudharabah* dengan sistem bonus atau pembagian keuntungan bagi hasil (*profit lost sharing*) sedangkan perbankan konvensional dalam pembagian bonus tabungannya berdasarkan suku bunga (*interest*). Namun, bagaimanakah perhitungan pembagian keuntungan atau bonus antara Tabungan Bunga dan Tabungan *Wadiah* serta Tabungan *Mudharabah*; manakah yang lebih menguntungkan antara produk tabungan perbankan konvensional dan perbankan syariah; dan, seperti apakah proses akuntansi dari tiap tabungan tersebut, masyarakat yang merupakan calon nasabah belum banyak yang tahu dan belum banyak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tabungan. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas dan dibandingkan antara Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah* pada perbankan syariah dan Tabungan Bunga pada perbankan konvensional.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara tabungan syariah dan tabungan konvensional, sehingga akan diketahui (a) bagaimana proses perhitungan pembagian keuntungan atau bonus yang diberikan Tabungan Bunga dan Tabungan *Wadiah* serta Tabungan *Mudharabah*, (b) produk tabungan manakah yang lebih menguntungkan, (c) proses penambahan dan pengurangan tabungan, serta proses akuntansinya sebagai pelengkap untuk masing-masing jenis tabungan berdasarkan prinsip bagi hasil dan suku bunga. Selain itu, melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sebuah pertimbangan kepada masyarakat yang ingin menabung untuk dapat mengambil

keputusan dalam memutuskan menggunakan produk tabungan perbankan syariah atau konvensional.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan Konvensional

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pengertian dari bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Bank konvensional terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak.

Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Bank Syariah merupakan bank yang

menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di dalam undang-undang ini, juga dijelaskan tentang Unit Usaha Syariah yang termasuk dalam Perbankan Syariah. Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Seperti yang telah dijelaskan, dalam aktivitas usahanya perbankan syariah menerapkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud disini, merupakan prinsip hukum Islam dalam aktivitas perbankan yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk penetapan fatwanya, adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Persamaan dan Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Perbankan syariah memiliki memiliki persamaan dan perbedaan dalam menjalankan aktivitasnya. Persamaan tersebut, terutama dari segi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, dan persyaratan umum dalam pembukaan simpanan pada bank serta dalam mendapatkan pembiayaan. Selain persamaan tersebut, banyak pula perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan tersebut mencakup aspek legalitas, lembaga peradilan, kegiatan operasional, struktur organisasi, orientasi, dan lingkungan kerja (Salman, Riza: 2012: 60).

Dalam hal aspek legalitas, nasabah bank konvensional diikat dengan hukum positif, sementara bank syariah menggunakan hukum positif dan syariah (rukun dan syarat akad). Pada bank konvensional, apabila nasabah melanggar suatu perjanjian, maka hanya memperoleh konsekuensi dunia hanya pada kehidupan dunia, dan ketika terjadi persengketaan akan diadili dengan pengadilan yang berhukum positif. Sedangkan pada bank syariah, akad yang dilakukan dengan nasabah didasarkan pada hukum Islam yang dengan pertanggungjawaban di dunia dan akhirat, sehingga akad ini berlaku sampai dengan hari kiamat. Keabsahan akad yang dilakukan pada bank syariah, wajib memenuhi rukun dan syarat akad.

Struktur organisasi bank syariah dengan bank konvensional memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan. Persamaan tersebut adalah adanya RUPS, direksi dan komisaris, serta divisi atau bagian. Pada bank syariah, perbedaan terletak pada adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Orientasi bisnis antara bank konvensional dan bank syariah juga berbeda. Bank konvensional pada aktivitas operasionalnya berorientasi pada profit. Orientasi pada profit ini menjadikan aktivitas operasional bank konvensional hanya mengacu pada mendapatkan hasil (*return*) tanpa memperhatikan cara mendapatkannya. Dalam penentuan tambahan harta baik dalam simpanan maupun pinjaman, bank konvensional menggunakan sistem bunga. Sedangkan, pada bank syariah, ada dua orientasi bisnis, yaitu profit dan *falah*. Kegiatan bisnis bank syariah harus berdasar pada akad yang dibenarkan sehingga barang dan cara memperolehnya sesuai syariat Islam. Tambahan harta ditentukan berdasarkan

prinsip bagi hasil (*take risk/profit and loss sharing*). Di samping itu, bank syariah juga bisa menyalurkan zakat, infak, dan sedekah untuk kemaslahatan umat.

Tabungan

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI 2008), tabungan merupakan bagian dari simpanan atau dana pihak ketiga. Tabungan merupakan simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Pada Bank Umum Konvensional, produk tabungan umumnya menggunakan suku bunga sebagai dasar penambahan bonusnya. Saldo tabungan yang ada pada bank, disajikan sebesar jumlah kewajiban bank kepada pemilik tabungan dan ditambahkan dengan bunga yang dibayarkan melalui rekening tabungan nasabah yang bersangkutan. Pajak juga dikenakan atas tabungan ini. Pajak atas bunga tabungan (tarif pajak dikalikan bunga yang diterima) dipotong (didebit) dari rekening tabungan yang bersangkutan. (Bastian 2006: 52)

Bank Umum Syariah memiliki produk tabungan yang berbeda dengan Bank Umum Konvensional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *Wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam perbankan syariah, penghimpunan dana melalui

tabungan hanya diperbolehkan melalui akad *Wadiah* dan *Mudharabah* dengan pembagian bonus sesuai nisbah bagi hasil. Mekanisme tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah* harus mengacu pada ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN MUI.

Suku Bunga Tabungan

Pada tabungan konvensional, besarnya suku bunga tabungan ditetapkan sama dengan jenis simpanan lainnya. Suku bunga tabungan ditetapkan oleh Rapat ALCO setiap periode tertentu yang telah disesuaikan dengan perkembangan pasar dan kebutuhan dana bank yang bersangkutan. Dalam hal perhitungan bunga bagi tabungan nasabah, bank yang berhak menetapkan.

Akad *Wadiah*

Wadiah memiliki arti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga. Titipan ini, nantinya akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang dikehendaki pemilik. *Wadiah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. *Wadiah yad dhamanah* merupakan titipan yang selama belum dikembalikan oleh penitip dana, maka dana ini boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sedangkan *wadiah yad amanah*, adalah kebalikannya, yaitu penerima titipan tidak boleh memanfaatkan dana yang dititipkan. Pada perbankan syariah, yang umum digunakan adalah *wadiah yad dhamanah* atau cukup disebut *wadiah*.

Berdasarkan penjelasan mengenai Tabungan dengan akad *wadiah* tersebut, dapat dilihat bahwa tabungan *wadiah* memiliki kriteria tertentu yang membedakannya dari akad lainnya. Kriteria tersebut bisa dilihat dari segi sifat

dana, insentif, pengembalian dana, dan waktu penarikan. Sifat dana dari tabungan *wadiah* adalah bersifat titipan dan pembagian keuntungan atau bonus berdasarkan bagi hasil yang tidak disyaratkan dimuka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya. Dana yang dititipkan akan dijamin dikembalikan seluruhnya oleh bank, dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama atau nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua, yaitu bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Terdapat dua jenis akad mudharabah, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* merupakan jenis mudharabah dimana *mudharib* diberikan kuasa penuh untuk mengelola dana tanpa adanya batasan terkait usaha yang dilakukan. Dalam hal ini, *shahibul maal* tidak memiliki hak membatasi usaha yang dilakukan *mudharib*. Mudharabah yang kedua, adalah *mudharabah muqayyadah*. Pada akad mudharabah jenis ini, *shahibul maal* memberi batasan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*. Dalam industri perbankan syariah, umumnya *mudharabah muthlaqah* yang lazim digunakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, *mudharabah* memiliki perbedaan dengan *wadiah*, yang juga dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sifat dana, insentif atau pembagian keuntungan, pengembalian dana, dan waktu penarikan. Pada tabungan *mudharabah*, dana bersifat investasi dan terdapat pembagian keuntungan atau bonus sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. Dana dari tabungan

akad mudharabah ini tidak dijamin dapat dikembalikan semua oleh bank dan penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini, adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang produk Tabungan Bunga pada perbankan konvensional dan produk Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah* pada perbankan syariah. Obyek penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

Observasi

Peneliti mendapatkan informasi dan data melalui pengamatan langsung kegiatan lapangan. Peneliti bertindak seolah sebagai nasabah yang akan menggunakan produk tabungan atau tabungan *wadiah* dan *mudharabah*.

Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur. Pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini dikarenakan peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.

Dokumentasi

Peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumentasi. Dokumen yang dicari dan digunakan sebagai data yang bisa mendukung penelitian, yaitu berupa

peraturan, kebijakan, perundang-undangan, brosur, outlook, leaflet, dan lain sebagainya.

Teknik pembahasan dalam penelitian ini, adalah analisis deskriptif, yang meliputi:

- a. menjelaskan proses perhitungan pembagian bonus antara tabungan bunga dan tabungan *wadiah* serta *mudharabah*;
- b. menjelaskan proses pengurangan, penambahan, dan proses akuntansi pada tabungan dan tabungan *wadiah* serta *mudharabah*;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perhitungan Bonus antara Tabungan Bunga dan Tabungan Wadiah serta Tabungan Mudharabah

Bank Umum Konvensional menggunakan suku bunga untuk menghitung bonus atau jumlah bunga tabungan yang akan ditambahkan ke rekening tabungan nasabah. Secara umum, terdapat tiga metode perhitungan bunga tabungan, yaitu: Saldo Terendah; Saldo Rata-Rata; dan, Saldo Harian. Beberapa bank menetapkan bahwa jumlah hari dalam setahun adalah 365 hari.

Untuk memudahkan pemahaman perhitungan tiap metode. Perhatikanlah ilustrasi rekening tabungan yang dipaparkan. Misal, tuan Dian membuka tabungan pada 1 September dengan setoran awal sebesar Rp. 2.000.000. Kemudian, terdapat penyeteroran dan penarikan tabungan sebagai berikut:

Tabel 1. Penyetoran dan Penarikan Tabungan (dalam Rupiah)

Tanggal	Setor	Tarik	Saldo
1	2.000.000		2.000.000
5	6.000.000		8.000.000
6		600.000	7.400.000
10	2.600.000		10.000.000
20		2.000.000	8.000.000
25	11.000.000		19.000.000
30		3.000.000	16.000.000

Sumber: Data Olahan Penulis

Berdasarkan metode Saldo Terendah, bonus bunga yang diterima nasabah dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \text{ST} \times i \times \frac{t}{365}$$

Dimana, ST merupakan saldo terendah, i merupakan suku bunga tabungan pertahun, t merupakan jumlah hari dalam 1 bulan, 365 merupakan jumlah hari dalam 1 tahun. Misalkan suku bunga tabungan adalah 5% pa (per annum). Dikarenakan saldo terendah dalam bulan September adalah Rp. 2.000.000 maka perhitungan bonus bunganya sebagai berikut:

$$\text{Bunga September} = 2.000.000 \times 5\% \times \frac{30}{365} = 8.219,18$$

Berdasarkan metode Saldo Rata-rata, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata bulan berjalan. Dasar perhitungan Saldo Rata-rata adalah jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \text{SRH} \times i \times \frac{t}{365}$$

Dimana, SRH merupakan saldo rata-rata harian. Misalkan bonus bunga tabungan yang berlaku pada saldo di bawah Rp. 5.000.000 adalah 3% pa dan saldo Rp. 5.000.000 ke atas adalah 5% pa. Maka SRH tabungan tuan Dian adalah:

$$\begin{aligned} & [(2.000.000 \times 4 \text{ hari}) + (8.000.000 \times 1 \text{ hari}) + \\ & (7.400.000 \times 4 \text{ hari}) + (10.000.000 \times 10 \text{ hari}) + \\ & (8.000.000 \times 5 \text{ hari}) + (19.000.000 \times 5 \text{ hari}) + \\ & (16.000.000 \times 1 \text{ hari})] / 30 = 9.886.667 \end{aligned}$$

Dikarenakan SRH Tuan Dian diatas Rp. 5.000.000, maka berhak atas suku bunga 5%, sehingga pengembalian keuntungan atau bunga yang akan diterima adalah:

$$\text{Bunga September} = 9.886.667 \times 5\% \times \frac{30}{365} = 40.630.14$$

Berdasarkan metode Saldo Harian, bunga dihitung dari saldo harian nasabah. Bunga berjalan dihitung dengan menggunakan jumlah hasil perhitungan bunga yang dilakukan setiap hari. Dimisalkan bunga tabungan yang berlaku adalah 3% pa untuk saldo dibawah Rp. 5.000.000 pa dan 5% untuk saldo diatas Rp. 5.000.000. Perhitungan bonus bunga tuan Dian adalah:

$$\text{Tanggal 1} = 2.000.000 \times 3\% \times \frac{1}{365} = 164$$

$$\text{Tanggal 2} = 2.000.000 \times 3\% \times \frac{1}{365} = 164$$

$$\text{Tanggal 3} = 2.000.000 \times 3\% \times \frac{1}{365} = 164$$

$$\text{Tanggal 4} = 2.000.000 \times 3\% \times \frac{1}{365} = 164$$

$$\text{Tanggal 5} = 8.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.096$$

$$\text{Tanggal 6} = 7.400.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.014$$

$$\text{Tanggal 7} = 7.400.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.014$$

$$\text{Tanggal 8} = 7.400.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.014$$

$$\text{Tanggal 9} = 7.400.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.014$$

$$\text{Tanggal 10} = 10.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.370$$

$$\text{Tanggal 11} = 10.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.370$$

$$\text{Tanggal 12} = 10.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.370$$

$$\text{Tanggal 13} = 10.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.370$$

$$\text{Tanggal 14} = 10.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.370$$

$$\text{Tanggal 15} = 10.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.370$$

$$\text{Tanggal 16} = 10.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.370$$

$$\text{Tanggal 17} = 10.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.370$$

$$\text{Tanggal 18} = 10.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.370$$

$$\text{Tanggal 19} = 10.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.370$$

$$\text{Tanggal 20} = 8.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.096$$

$$\text{Tanggal 21} = 8.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.096$$

$$\text{Tanggal 22} = 8.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.096$$

$$\text{Tanggal 23} = 8.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.096$$

$$\text{Tanggal 24} = 8.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 1.096$$

$$\text{Tanggal 25} = 19.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 2.603$$

$$\text{Tanggal 26} = 19.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 2.603$$

$$\text{Tanggal 27} = 19.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 2.603$$

$$\text{Tanggal 28} = 19.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 2.603$$

$$\text{Tanggal 29} = 19.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 2.603$$

$$\text{Tanggal 30} = 16.000.000 \times 5\% \times \frac{1}{365} = 2.192$$

Melalui cara perhitungan tersebut total pengembalian bunga tabungan tuan Dian pada bulan September adalah Rp. 40.195

Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah produk tabungannya umumnya dikenal dengan produk tabungan IB (*islamic banking*). Terdapat dua skema tabungan IB, yaitu titipan (*wadiah*) dan investasi (*mudharabah*). Jika nasabah memilih skema titipan (*wadiah*), maka uang yang dititipkan bebas diambil setiap saat ketika nasabah membutuhkan. Jumlah uang akan tersimpan aman, karena terbebas dari resiko pemotongan saat bank mengalami kerugian. Pada skema ini, bank memberikan bonus keuntungan yang berupa bagi hasil, yang besarnya sesuai kebijakan masing-masing bank syariah dan tidak ditentukan di awal akad. Misalkan, bonus yang dibagikan bank sebesar Rp. 40.000 untuk Tuan Dian pada bulan September.

Selain skema titipan, tabungan IB juga menyediakan tabungan dengan skema investasi (*mudharabah*). Nilai bonus pada skema *Mudharabah* ditentukan diawal akad berupa perbandingan atau prosentase antara bank dan nasabah. Bonus yang berasal dari prinsip bagi hasil bersifat fluktuatif, sesuai dengan imbal hasil yang diperoleh bank syariah dari investasi yang dilakukan bank syariah tersebut. Saat ini, perhitungan bagi hasil antara bank syariah tidak berdasarkan pada profit

(*profit and loss sharing*), namun didasarkan pada pendapatan (*revenue sharing*). Melalui pola ini, dana nasabah tidak hilang meskipun bank syariah mengalami kerugian. Perhitungan pembagian keuntungan, adalah sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo Rata-Rata Tabungan}}{\text{Saldo Rata-Rata Tabungan Seluruh Nasabah}} \times \text{pendapatan bank}$$

Misalkan perbandingan bagi hasil (*nisbah*) antara bank dan nasabah adalah 66:34 dan saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah bank mencapai Rp. 70.000.000.000 dan pendapatan bank yang dibagikan adalah Rp. 6.000.000.000, maka Tuan Dian memperoleh bagi hasil sebesar:

$$\text{Bagi Hasil September} = \frac{9.886.667}{70.000.000.000} \times 6.000.000.000 \times 34\% = 28.813$$

Proses Penambahan dan Pengurangan Saldo serta Akuntansi pada Tabungan Bunga dan Tabungan *Wadiah* serta *Mudharabah*

Produk Tabungan baik yang berasal dari Perbankan Syariah atau Perbankan Konvensional terdapat kesamaan dan juga perbedaan dalam hal transaksi penambahan dan pengurangan saldo. Pada segi penambahan terdiri dari pembukaan rekening, penerimaan setoran, dan penerimaan bunga untuk perbankan konvensional serta penerimaan pengembalian keuntungan berupa bonus dan nisbah bagi hasil untuk perbankan syariah. Kedua jenis perbankan memiliki kesamaan dalam transaksi penambahan, kecuali proses perhitungan keuntungannya. Sedangkan dari segi pengurangan saldo, yang membedakan adalah pada tabungan suku bunga, dan tabungan *mudharabah* serta tabungan *wadiah* adalah terdapatnya zakat, jika diawal akad nasabah menghendaki dana zakat disalurkan oleh bank.

Proses akuntansi untuk perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan, mengingat standar akuntansi yang digunakan juga berbeda. Untuk tabungan *mudharabah* dan *wadiah*, diatur dalam PSAK 105 sedangkan untuk tabungan suku bunga telah diatur dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2008. Berikut ini, akan ditampilkan proses penjurnalan berdasarkan transaksi terkait tabungan yang dilakukan Tuan Dian, ketika Tuan Dian menggunakan tabungan, tabungan *wadiah*, dan tabungan *mudharabah*:

Tabel 2. Jurnal Tabungan Suku Bunga (dalam Rupiah)

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-Sep-13	Kas Kantor		2.000.000	
	Rekening Tabungan Nasabah			2.000.000
05-Sep-13	Kas Kantor		6.000.000	
	Rekening Tabungan Nasabah			6.000.000
06-Sep-13	Rekening Tabungan Nasabah		600.000	
	Kas Kantor			600.000
10-Sep-13	Kas Kantor		2.600.000	
	Rekening Tabungan Nasabah			2.600.000
20-Sep-13	Rekening Tabungan Nasabah		2.000.000	
	Kas Kantor			2.000.000
25-Sep-13	Kas Kantor		11.000.000	
	Rekening Tabungan Nasabah			11.000.000
30-Sep-13	Rekening Tabungan Nasabah		3.000.000	
	Kas Kantor			3.000.000
30-Sep-13	Beban Bunga Tabungan		40.195	
	Beban Bunga Tabungan Harus dibayar			40.195
30-Sep-13	Beban Bunga Tabungan yang Masih Harus dibayar		40.195	
	Titipan Pajak Bunga Tabungan Rekening Tabungan Nasabah			8.039
				32.156
30-Sep-13	Rekening Tabungan Nasabah		3.000	
	Pendapatan Jasa (Biaya Administrasi)			3.000

Sumber: data olahan peneliti

Tabel 3. Jurnal Tabungan Wadiah (dalam Rupiah)

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-Sep-13	Kas Kantor Tabungan Wadiah		2.000.000	2.000.000
05-Sep-13	Kas Kantor Tabungan Wadiah		6.000.000	6.000.000
06-Sep-13	Tabungan Wadiah Kas Kantor		600.000	600.000
10-Sep-13	Kas Kantor Tabungan Wadiah		2.600.000	2.600.000
20-Sep-13	Tabungan Wadiah Kas Kantor		2.000.000	2.000.000
25-Sep-13	Kas Kantor Tabungan Wadiah		11.000.000	11.000.000
30-Sep-13	Tabungan Wadiah Kas Kantor		3.000.000	3.000.000
30-Sep-13	Bonus Wadiah Titipan Pajak Tabungan Wadiah		20.000	4.000 16.000
30-Sep-13	Rekening Tabungan Nasabah Pendapatan Jasa (Biaya Administrasi)		3.000	3.000

Sumber: Data olahan sendiri

Tabel 4. Jurnal Tabungan *Mudharabah* (dalam Rupiah)

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-Sep-13	Kas Kantor Tabungan Mudharabah		2.000.000	2.000.000
05-Sep-13	Kas Kantor Tabungan Mudharabah		6.000.000	6.000.000
06-Sep-13	Tabungan Mudharabah Kas Kantor		600.000	600.000
10-Sep-13	Kas Kantor Tabungan Mudharabah		2.600.000	2.600.000
20-Sep-13	Tabungan Mudharabah Kas Kantor		2.000.000	2.000.000
25-Sep-13	Kas Kantor Tabungan Mudharabah		11.000.00 0	11.000.000
30-Sep-13	Tabungan Mudharabah Kas Kantor		3.000.000	3.000.000
30-Sep-13	Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Titipan Pajak Tabungan Mudharabah		20.000	4.000 16.000
30-Sep-13	Rekening Tabungan Nasabah Pendapatan Jasa (Biaya Administrasi)		3.000	3.000

Sumber: data olahan sendiri

Untuk memudahkan pembahasan, transaksi yang ditampilkan dilakukan di unit kerja atau pengelola rekening. Berdasarkan penjurnalan tersebut, dapat dilihat perbedaan pada proses akuntansinya yang terletak pada penamaan akun dan saat pengakuan dan pencatatan bonus. Untuk pencatatan penyeteroran maupun penarikan, dapat dilihat bahwa tabungan yang menggunakan nama akun Rekening

Tabungan Nasabah, *wadiah* menggunakan Tabungan *Wadiah*, dan *mudharabah* menggunakan Tabungan *Mudharabah*.

Dari sudut pencatatan bonus, bank umum konvensional yang mengelola produk tabungan melakukan pencatatan pada saat perhitungan bonus tabungan sudah dilaksanakan dengan mendebet Beban Bunga Tabungan dan mengkredit Beban Bunga Tabungan yang Masih harus Di bayar. Kemudian, pada saat bonus dibayarkan di akhir bulan, Beban Bunga yang Masih harus Dibayar ini dikredit untuk ditutup dan mengkredit Titipan Pajak dan Rekening Tabungan Nasabah. Sedangkan pada tabungan *wadiah* dan *mudharabah*, pencatatan tidak dilakukan pada saat penghitungan bonus sudah dilakukan. Pencatatan dilakukan pada saat bonus telah dibagikan kepada nasabah. Selain itu, jika nasabah ingin berzakat, maka bank bisa mengambil dari bonus *wadiah* atau nisbah bagi hasil *mudharabah* dengan mengkredit akun untuk zakat pada saat bonus atau nisbah bagi hasil dibagikan.

SIMPULAN

Produk tabungan bank umum konvensional dan bank umum syariah memiliki perhitungan yang berbeda. Tabungan pada perbankan konvensional memiliki tiga metode untuk perhitungan bonus, yaitu saldo terendah; saldo rata-rata; dan, saldo harian. Ketiga perhitungan bonus, kesemuanya didasarkan pada suku bunga bank yang berlaku. Umumnya, bank konvensional menggunakan saldo harian untuk pembagian bonusnya. Sedangkan pada tabungan bank syariah syariah, bonus berasal dari bagi hasil baik untuk akad *wadiah* maupun *mudharabah*. Pada tabungan *wadiah* bonus berdasarkan bagi hasil tidak

ditentukan di awal akad tergantung pada kebijakan bank dan sedangkan nisbah bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* ditentukan di awal.

Berdasarkan simulasi perhitungan yang telah dilakukan pada ketiga produk tabungan, tabungan bunga konvensional dengan tiga metodenya menghasilkan masing-masing Rp 8.219, Rp 40.630, Rp 40.195 untuk saldo terendah, rata-rata, dan harian. Tabungan wadiah menghasilkan Rp 40.000 dan Tabungan Mudharabah sebesar Rp. 50.000. Ketiga jenis produk tabungan, menghasilkan bonus yang tidak jauh berbeda dan menguntungkan. Namun, pada bank syariah jika pendapatan bank tinggi, maka bonus tabungan juga tinggi. Sedangkan pada bank konvensional, tinggi rendahnya pendapatan bank, pembagian bonus tetap pada suku bunga.

Proses akuntansi untuk tabungan bank umum konvensional dan bank umum syariah, memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada jenis transaksi, dimana terdapat transaksi penambahan dan pengurangan tabungan. Perbedaan terletak pada pencatatan perhitungan bonus dan pembagian bonus. Bank konvensional melakukan pencatatan saat bonus selesai dihitung dan pada saat bonus diberikan kepada nasabah, sedangkan bank syariah melakukan pencatatan pada saat bonus diberikan kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra dan Suharjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat
- Biro Riset BUMN Center. *Analisa Industri Perbankan Indonesia 2012*. LM FEUI
- IAI. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 Akuntansi Mudharabah*
- Ikhtisar Undang-Undang Nomor 28 tentang Perbankan Syariah
- Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008)
- Outlook Perbankan Syariah 2013
- Salman, Kautsar Riza. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2008 tentang Perbankan Syariah